



## PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

### SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, Telp. (0362) 21985  
Website : [hukumsetda.bulelengkab.go.id](http://hukumsetda.bulelengkab.go.id), Email : [hukumsetda@bulelengkab.go.id](mailto:hukumsetda@bulelengkab.go.id)

## S I N G A R A J A

Singaraja, 26 April 2023

Nomor : 100.2.3/999/IV/HK/2023

Lampiran : 1 (Satu) Gabung

Hal : Pedoman Pengharmonisasian  
Rancangan Peraturan Daerah dan  
Rancangan Peraturan Bupati

Kepada:

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng

di-

Singaraja

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (terlampir), bersama ini kami sampaikan ringkasan tata cara dan prosedur yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan pengharmonisasian terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati.

Permohonan Pengharmonisasian harus melampirkan dokumen persyaratan:

- a. Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, berupa:
  - 1) Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan (format terlampir);
  - 2) Surat Keputusan mengenai pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;
  - 3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekretaris Daerah, dan Pemrakarsa;
  - 4) Surat Keputusan DPRD mengenai program pembentukan peraturan daerah serta lampiran daftar program pembentukan Peraturan Daerah; dan
  - 5) Surat Keputusan Bersama antara Kepala Daerah dengan Ketua DPRD yang menyatakan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah di luar propempera.
- b. Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota berupa:
  - 1) Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan (format terlampir);
  - 2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan ketua DPRD; dan



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara

- 3) Surat Keputusan DPRD mengenai program pembentukan Rancangan Peraturan Daerah serta lampiran daftar program pembentukan Peraturan Daerah.
- c. Permohonan Pengharmonisasian, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota berupa:
- 1) Penjelasan/keterangan atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah (format terlampir); dan
  - 2) Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah dan Pemrakarsa.

Untuk memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham, dilaksanakan Rapat Pengharmonisasian. Peserta Rapat Pengharmonisasian terdiri dari:

- a. Rapat Pengharmonisasian konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan mengikutsertakan:
  - 1) perangkat daerah yang mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
  - 2) perangkat daerah terkait;
  - 3) instansi vertikal lain terkait;
  - 4) peneliti; dan/atau
  - 5) tenaga ahli.
- b. Rapat Pengharmonisasian, konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan mengikutsertakan:
  - 1) anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah;
  - 2) perangkat daerah terkait;
  - 3) instansi vertikal lain terkait;
  - 4) peneliti; dan/atau
  - 5) tenaga ahli.
- c. Rapat Pengharmonisasian, konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan mengikutsertakan:
  - 1) perangkat daerah yang mengajukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
  - 2) perangkat daerah terkait;
  - 3) instansi vertikal lain terkait;
  - 4) peneliti; dan/atau
  - 5) tenaga ahli.



Demikian disampaikan untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan,  
terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Penjabat Bupati Buleleng; dan
2. Arsip.





MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-01.PP.02.01 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang:
- a. bahwa proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu dari rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan untuk ketertiban kelancaran administrasi pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota; Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Kepala Daerah di daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menyusun pedoman pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
  4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
  7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH.**

- KESATU : Menetapkan Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEDUA : Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- Bab : I Pendahuluan
- Bab : II Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian
- Bab : III Penutup
- Lampiran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 04 April 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Nomor : M.HH-01.PP.02.01 TAHUN 2023  
Tanggal : 04 April 2023

PEDOMAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah dibentuk melalui beberapa tahapan yaitu Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan. Selanjutnya pada setiap tahapannya terdapat proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas rancangan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan agar dalam membentuk peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan baik pada setiap tahapannya, terkordinir dengan baik, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 proses pengharmonisasian diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh Menteri atau Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang", dan dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 97D menyatakan bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota".

Berdasarkan ketentuan di atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perpanjangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah baik inisiatif Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota serta konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah dari Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/kota.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan sebagai Unit Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan di bidang fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, sehingga perlu menyusun "Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah".

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan untuk melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### 2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan sebagai acuan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

## C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan



Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365).

#### D. Ruang Lingkup

Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah menjabarkan tata cara dan prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

#### E. Pengertian

1. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan Pengharmonisasian adalah proses penyelarasan substansi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undang, sehingga menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
2. Rancangan Peraturan Daerah adalah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Wali Kota).
3. Rancangan Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kanwil Kemenkumham adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Pemrakarsa adalah pimpinan Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan pimpinan Perangkat Daerah yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
11. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kanwil Kemenkumham.

## BAB II TATA CARA DAN PROSEDUR

Dalam melaksanakan kegiatan Pengharmonisasian Kanwil Kemenkumham bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan melihat kejelasan konsepsi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang dilakukan baik terhadap aspek substansi maupun aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Kanwil Kemenkumham melaksanakan Pengharmonisasian terhadap konsepsi:

- I. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari:
  - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. DPRD Provinsi; dan
  - d. DPRD Kabupaten/Kota.
- II. Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

### A. Tata Cara Pengajuan Permohonan

1. Permohonan Pengharmonisasian diajukan secara tertulis dengan ditandatangani oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Ketua DPRD untuk Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik kepada Kepala Kanwil Kemenkumham.

Permohonan pengharmonisasian harus melampirkan dokumen persyaratan:

- a. Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, berupa:
  - 1) Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan (format terlampir);
  - 2) Surat Keputusan mengenai pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;
  - 3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekretaris Daerah, dan Pemrakarsa;
  - 4) Surat Keputusan DPRD mengenai program pembentukan peraturan daerah serta lampiran daftar program pembentukan peraturan daerah;
  - 5) Surat Keputusan Bersama antara Kepala Daerah dengan Ketua DPRD yang menyatakan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah di luar propemperda;
- b. Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota berupa:
  - 1) Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan (format terlampir);
  - 2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan ketua DPRD; dan
  - 3) Surat Keputusan DPRD mengenai program pembentukan rancangan peraturan daerah serta lampiran daftar program pembentukan peraturan daerah.
- c. Permohonan Pengharmonisasian, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota berupa:

- 1) penjelasan/keterangan atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah (format terlampir); dan
- 2) Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah dan Pemrakarsa.

## B. Prosedur Pengharmonisasian

### 1. Pemeriksaan Administratif

Pemeriksaan Administratif merupakan proses Pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan yang dilakukan terhadap permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham.

Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dokumen persyaratan:

- a. dinyatakan telah lengkap, permohonan Pengharmonisasian baik Rancangan Peraturan Daerah maupun Rancangan Peraturan Kepala Daerah dilanjutkan ke proses selanjutnya;
- b. dinyatakan tidak lengkap, Kanwil Kemenkumham memberitahukan secara tertulis kepada Pemrakarsa untuk segera melengkapi dokumen persyaratan tersebut dan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja; atau
- c. belum/tidak dilengkapi dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan diterima pemrakarsa, permohonan pengharmonisasian tidak diproses.

### 2. Analisis Konsepsi

Analisis Konsepsi dilakukan oleh Kelompok Kerja Pengharmonisasian setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. Kelompok Kerja Pengharmonisasian dimaksud ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan tentang Pembagian Kelompok Kerja dalam Proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah di Kanwil Kemenkumham yang terdiri dari 2 (dua) Kelompok Kerja, yaitu:

- a. Kelompok Kerja I Bidang Pendidikan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja, Pangan, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perhubungan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Kepemudaan dan Olahraga, Persandian, Perpustakaan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Perindustrian; dan
- b. Kelompok Kerja II Bidang Kesehatan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Pertanahan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Komunikasi dan Informatika, Penanaman Modal, Statistik, Kebudayaan, Kearsipan, Pariwisata, Kehutanan, Perdagangan, dan Transmigrasi.

Jika materi muatan rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan kepala daerah tidak termasuk dalam Bidang Kelompok I dan Bidang Kelompok II, Kepala Kanwil Kemenkumham menentukan penugasan bagi Kelompok Kerja sesuai kompetensinya.

Analisis konsepsi dilaksanakan dengan cara menelaah Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah dikirim dari Pemrakarsa. Penelaahan

terhadap rancangan tersebut dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan dengan memberikan tanggapan berdasarkan aspek:

- 1) Materi muatan, mencakup pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi materi muatan rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan kepala daerah dengan:
    - a) Pancasila;
    - b) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - c) Asas-asas hukum;
    - d) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat;
    - e) Putusan pengadilan;
    - f) Yurisprudensi;
    - g) Perjanjian/Konvensi Internasional;
    - h) Hukum Adat;
    - i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
    - j) Hubungan terhadap kelembagaan yang sudah ada;
    - k) Konsekuensi terhadap keuangan daerah; dan
    - l) Unsur lainnya khusus alasan pembentukan, dasar kewenangan dan dasar pembentukan, arah dan jangkauan pengaturan.
  - 2) Teknik penyusunan, dengan memperhatikan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Rapat Pengharmonisasian
- Rapat Pengharmonisasian dilakukan untuk memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham. Peserta Rapat Pengharmonisasian terdiri dari:
- a. Rapat Pengharmonisasian konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan mengikutsertakan:
    - 1) perangkat daerah yang mengajukan rancangan peraturan daerah;
    - 2) perangkat daerah terkait;
    - 3) instansi vertikal lain terkait;
    - 4) peneliti; dan/atau
    - 5) tenaga ahli.
  - b. Rapat Pengharmonisasian, konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan mengikutsertakan:
    - 1) anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah;
    - 2) perangkat daerah terkait;
    - 3) instansi vertikal lain terkait;
    - 4) peneliti; dan/atau
    - 5) tenaga ahli.

- c. Rapat Pengharmonisasian, konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan mengikutsertakan:
  - 1) perangkat daerah yang mengajukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
  - 2) perangkat daerah terkait;
  - 3) instansi vertikal lain terkait;
  - 4) peneliti; dan/atau
  - 5) tenaga ahli.
- d. Selain mengikutsertakan peserta rapat sebagaimana tercantum dalam huruf a sampai dengan c, rapat pengharmonisasian mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang bertanggung jawab pada wilayah kerja atau zonasinya dan dapat mengikutsertakan analisis hukum sesuai dengan kebutuhan rapat.
- e. Rapat Pengharmonisasian dipimpin oleh Kepala Kanwil Kemenkumham.
- f. Dalam hal Kepala Kanwil Kemenkumham berhalangan hadir, rapat Pengharmonisasian, dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Ketua Kelompok Kerja I dan Kelompok Kerja II Pengharmonisasian.
- g. Dalam hal Kepala Kanwil Kemenkumham dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham berhalangan hadir, Rapat Pengharmonisasian dapat dipimpin oleh Kepala Divisi lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil Kemenkumham.

#### 4. Pembuatan Berita Acara Pengharmonisasian

Berdasarkan hasil rapat Pengharmonisasian, dibuat berita acara pengharmonisasian yang ditandatangani oleh Pemrakarsa dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kepala Bidang Hukum serta disetujui oleh Kepala Kanwil Kemenkumham atau Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam hal berita acara pengharmonisasian yang telah dibuat menyatakan rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan kepala daerah terdapat catatan untuk diperbaiki, Kanwil Kemenkumham mengembalikan rancangan tersebut untuk segera dilakukan perbaikan rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan kepala daerah.

Perbaikan rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan kepala daerah dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pengharmonisasian disampaikan kepada Pemrakarsa.

Apabila Pemrakarsa dalam jangka waktu yang telah ditentukan belum mengembalikan hasil perbaikan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Kanwil Kemenkumham tidak dapat memproses ke tahapan selanjutnya dan dokumen persyaratan pengharmonisasian dikembalikan kepada Pemrakarsa.

#### 5. Paraf Persetujuan

Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah diharmonisasikan harus mendapat paraf persetujuan pada setiap lembar Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah dari wakil peserta rapat Pengharmonisasian.

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah hasil pengharmonisasian harus dilakukan perbaikan berdasarkan berita acara pemeriksaan, paraf persetujuan dibubuhkan pada setiap lembar Rancangan Peraturan Daerah dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah hasil perbaikan terakhir dari wakil peserta rapat pengharmonisasian.

6. Penyampaian Surat Selesai Harmonisasi

- a. Setelah berita acara Pengharmonisasian ditandatangani, Kepala Kanwil Kemenkumham mengeluarkan surat selesai harmonisasi yang menyatakan bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang setingkat, dan putusan pengadilan serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.
- b. Surat selesai harmonisasi dari Kepala Kanwil Kemenkumham disampaikan kepada Pemrakarsa, dengan tembusan:
  - 1) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - 2) Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Prosedur Pengharmonisasian dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak dokumen persyaratan diterima secara lengkap sampai surat selesai harmonisasi diterbitkan.

BAB III  
PENUTUP

Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan sebagai panduan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.




LAMPIRAN II

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : M.HH-01.PP.02.01 TAHUN 2023

Tanggal : 04 April 2023

Alur Proses Kegiatan  
Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep  
Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah  
di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



**LAMPIRAN III**

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : M.HH-01.PP.02.01 TAHUN 2023

Tanggal : 04 April 2023

**A. Teknik Penyusunan Penjelasan atau Keterangan Rancangan Peraturan Daerah**

Sistematika penyusunan penjelasan atau keterangan  
Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

**BAB I           PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penyusunan
- D. Dasar Hukum

**BAB II           POKOK PIKIRAN**

**BAB III          MATERI MUATAN**

- A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
- B. Ruang Lingkup Materi

**BAB IV          PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

B. Sistematika Naskah Akademik (berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)

**BAB I           PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Metode

**BAB II          KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

- A. Kajian Teoretis
- B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip
- C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta permasalahan yang dihadapi
- D. Kajian terhadap implikasi penerapansistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara

**BAB III        EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

**BAB IV        LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

**BAB V         JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI**

**BAB VI        PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

Lampiran: Rancangan Peraturan Daerah

C. Format Berita Acara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH ...

---

BERITA ACARA  
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Pada hari ini, tanggal ... bulan .. tahun ..., kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Instansi :

selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama :

Jabatan :

Instansi :

selanjutnya sebagai Ketua Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian.

1. Berdasarkan Surat Pemrakarsa Nomor ..., telah dilaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang ... pada hari ..., tanggal ... yang dihadiri oleh ...
2. Sesuai hasil Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah, substansi Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.
3. Dalam hal setelah Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

(Tempat), (Tanggal, Bulan dan Tahun)

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak  
Asasi Manusia,

(Nama)

(Nama)

Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia,

(Nama)

D. Format Surat Selesai Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH ...  
Jalan ...

Tanggal ... Bulan ... 20..

Nomor : ...  
Lampiran : ...  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan  
Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah  
...

Yth. ...  
di Tempat

Menindaklanjuti surat permohonan ... (Pemrakarsa) Nomor... tanggal ... perihal Mohon Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah..., telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan hasil Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah ... tersebut secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan, serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Wilayah

Nama  
NIP.

Tembusan Yth. :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.